

Konsep Diversi Penanganan Anak Penyalahguna Narkotika dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia untuk Masa Yang Akan Datang

Novi Eko Baskoro

ABSTRACT

Narcotics abuse is not only a national problem, but has become a global problem (world). Currently, narcotics abuse has entered all levels of society to the limit of gender, economic class, and even the age of the child. The Indonesian Government's policy in handling narcotics abuse as regulated in Law Number 35 Year 2009 concerning Narcotics still positions narcotics abusers as criminal acts with the threat of criminal sanctions without differentiating the age limit of the perpetrators. Specifically for the handling of narcotics abuse children based on Law Number 11 Year 2012 concerning the Juvenile Criminal System, diversion must be sought. The existence of diversion is based on the fact that the criminal justice process against children dealing with the law through the formal criminal justice system causes more harm than good. Based on these problems, research is carried out using the normative legal research method, by taking an approach that is, the statutory approach related to diversion. The results showed that the concept of diversion which should be applied in Indonesia in the future, is not much different from the concept of diversion that is applied in Australia, namely Police Diversion. This is based on the consideration of the Police as the first gate to deal with children in conflict with the law to determine whether a child will proceed to the judicial process or other informal actions.

Keywords: Diversity, Legal Protection, Criminal Justice System for Children.

Pendahuluan

Usaha pemerintah dalam menanggulangi masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yakni dengan meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba dan Psikotropika Tahun 1988 (*Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988*) dan Konvensi Psikotropika Tahun 1971 (*Convention on Psychotropic Substances 1971*) dengan menetapkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba dan Psikotropika dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Konvensi Psikotropika. Kedua konvensi tersebut membuka kesempatan bagi negara-negara yang mengakui dan meratifikasinya untuk melakukan kerja sama penanggulangan penyalahgunaan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba baik secara bilateral maupun multilateral.

Penyalahgunaan Narkoba tidak hanya menjadi masalah lokal maupun nasional, tetapi sekarang sudah menjadi masalah global (dunia). Saat ini penyalahgunaan narkoba sudah masuk segala lapisan baik kalangan atas, kalangan menengah, maupun kalangan bawah sekalipun. Ditinjau dari sudut usia, narkoba sudah tidak dinikmati golongan remaja, tetapi juga golongan setengah baya maupun golongan usia tua. Penyebaran narkoba sudah tidak lagi hanya di kota besar, tetapi sudah masuk kota-kota kecil dan merambah di kecamatan bahkan desa.¹

Penyalahgunaan narkoba telah menembus batas gender, kelas ekonomi bahkan usia. Disamping dapat merusak fisik dan mental juga mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Penyalahgunaan

narkoba yang dilakukan anak merupakan masalah serius yang dihadapi setiap Negara. Masalah tersebut banyak diangkat dalam bentuk seminar dan diskusi yang diadakan oleh lembaga-lembaga Pemerintah dan lembaga terkait lainnya. Kecenderungan meningkatnya penyalahgunaan narkoba yang dilakukan anak atau pelaku usia muda yang mengarah pada tindak kriminal, mendorong upaya penanggulangan dan penanganannya secara khusus dalam bidang hukum pidana anak baik secara formil maupun materiil. Hal ini erat hubungannya dengan perlakuan khusus terhadap pelaku tindak pidana anak.²

Berdasarkan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 amandemen yang kedua menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Sebagai salah satu negara anggota PBB, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) dengan mengeluarkan Kepres Nomor 36 Tanggal 25 Agustus 1990. Dalam mukadimah KHA antara lain disebutkan bahwa anak berhak atas perawatan dan bantuan khusus, karena ketidakmatangan fisik dan mentalnya, membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus, termasuk perlindungan hukum yang layak, sebelum dan sesudah kelahiran. Pada bagian lain dalam konvensi ini disebutkan akan ketentuan-ketentuan baku minimum PBB untuk penyelenggaraan Peradilan Remaja.³

Menurut ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merumuskan bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah

1 Hari Sasangka, *Narkoba dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm.3.

2 Agung Wahyono dan Siti Rahayu, *Tinjauan Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1983, hlm.2.

3 Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Gramedia, Jakarta, 2010, hlm.33-34

berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dari rumusan yang telah ada tersebut, Wagati Soetodjo menyatakan bahwa pembentuk undang-undang telah mempunyai ketegasan tentang usia berapa seseorang diartikan sebagai anak di bawah umur, sehingga berhak mendapat keringanan hukuman demi menerapkan perlakuan khusus bagi kepentingan psikologi anak.⁴

Anak-anak yang telah menyalahgunakan narkotika tidak dianggap sebagai pelaku tindak pidana, melainkan sebagai korban, sehingga perlu mendapatkan “perlindungan khusus”. Perlindungan khusus menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

“Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.”

Penyelesaian tindak pidana perlu ada perbedaan antara perilaku orang dewasa dengan pelaku anak, dilihat dari kedudukannya seorang anak secara hukum belum dibebani kewajiban dibandingkan orang dewasa, selama seseorang masih disebut anak, selama itu pula dirinya tidak dituntut pertanggungjawaban, bila timbul masalah terhadap anak diusahakan bagaimana haknya dilindungi hukum.⁵

Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan bentuk perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan kasus hukum dan anak korban tindak pidana, dan yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif (*Restoratif Justice*) dan Diversi⁶, yaitu dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali kedalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut yang pada akhirnya dapat menciptakan keadilan restoratif baik bagi Anak.

Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat hukum yang disebut *discretion* atau diskresi yaitu wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai kebijakannya.⁷ Wewenang Diskresi dimiliki oleh aparat penegak hukum dari kepolisian sampai kepada pengadilan. Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf 1 dan Pasal 18 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa “demi kepentingan umum, pejabat Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”.

Pada tahap penuntutan, wewenang untuk

6 Keadilan Restoratif menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah “penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”. Diversi menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah “pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”.

7 Marlina, Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana, Medan, USU Press, 2010, hlm. 71.

4 Wagati Soetodjo, Hukum Pidana Anak, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 26.

5 Mulyana W. Kusumah, Hukum dan Hak-hak Anak, Rajawali, Jakarta, 1986, hlm.3.

melakukan diskresi diberikan kepada Jaksa Agung, disebut dengan istilah *deponering*. Pada tingkat pengadilan, Diskresi Hakim terletak pada kewenangan untuk menggali hukum yang hidup dalam masyarakat ataupun dapat memutuskan vonis bebas atau dikembalikan kepada keluarga, negara, atau lembaga sosial dalam kasus penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.

Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional sebagai pintu gerbang penanganan perkara penyalahgunaan narkotika, mempunyai peran strategis dalam pelaksanaan wewenang diskresi dalam melakukan diversifikasi pada kasus anak penyalahguna narkotika, apalagi Undang-Undang Kepolisian memberikan wewenang untuk melakukan diskresi, namun ini tidak berarti aparat hukum lainnya dalam sistem peradilan pidana tidak memiliki peran penting untuk menggunakan kewenangan mendiversifikasi kasus anak penyalahguna narkotika.

Konsep diversifikasi didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap anak berhadapan dengan hukum melalui sistem peradilan pidana formal lebih banyak menimbulkan hal buruk daripada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu tindakan Polisi, Jaksa, Hakim akan menimbulkan stigmatisasi terhadap anak atas tindakannya, seperti anak dicap sebagai penjahat. Pertimbangan dilakukan diversifikasi dilatarbelakangi oleh filosofi sistem peradilan pidana anak, yaitu untuk melindungi dan merehabilitasi (*protection and rehabilitation*) anak pelaku tindak pidana.⁸

Rumusan Masalah

Berdasarkan atas latar belakang permasalahan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan adalah bagaimana konsep diversifikasi penanganan anak penyalahguna narkotika dalam sistem peradilan pidana anak Indonesia untuk masa yang akan

datang?

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji data sekunder. Berkenaan dengan pendekatan yuridis normatif yang digunakan, maka penelitian yang dilakukan melalui dua tahap yaitu studi kepustakaan dan penelitian lapangan yang hanya bersifat penunjang, analisis data yang dipergunakan adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh, baik berupa data sekunder dan data primer dianalisis dengan tanpa menggunakan rumusan statistik.

Pembahasan

1. Penerapan Diversifikasi Dalam Penanganan Anak Penyalahguna Narkotika di Indonesia

Filosofi sistem peradilan pidana anak yaitu mengutamakan perlindungan dan rehabilitasi terhadap pelaku anak (*emphasized the rehabilitation of youthful offender*) sebagai orang yang masih mempunyai sejumlah keterbatasan dibandingkan dengan orang dewasa. Anak memerlukan perlindungan dari negara dan masyarakat dalam jangka waktu ke depan yang masih panjang.⁹ Terhadap anak yang terlanjur menjadi pelaku tindak pidana diperlukan strategi sistem peradilan pidana yaitu mengupayakan seminimal mungkin intervensi sistem peradilan pidana.¹⁰

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal

9 Nicholas M.C. Bala dan Rebecca Jaremko Bromwich Chapter 1, Introduction: An International Perspective On Youth Justice dalam buku Nicholas M.C. Bala, et al.. Juvenile Justice System an International Comparison of Problem and Solutions, Educational Publishing Inc, Toronto, 2002, hlm. 5.

10 Kevin Haines dan Mark Drakeford, Young People and Youth Justice, Macmillan Press Ltd, Houndmills Basingstoke Hampshire RG21 6XS and London, 1998, hlm. 73.

8 Ibid, hlm. 71.

sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya. Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (*remove*) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak. Berdasarkan pikiran tersebut, maka lahirlah konsep *diversion* yang dalam istilah bahasa Indonesia disebut diversi atau pengalihan.

Menurut sejarah perkembangan hukum pidana kata "*diversion*" pertama kali dikemukakan sebagai kosa kata pada laporan pelaksanaan peradilan anak yang disampaikan Presiden Komisi Pidana (*President's Crime Commission*) Australia di Amerika Serikat pada tahun 1960.¹¹ Sebelum dikemukakannya istilah diversi praktek pelaksanaan yang berbentuk seperti diversi telah ada sebelum tahun 1960 ditandai dengan berdirinya peradilan anak (*children's courts*) sebelum abad ke-19 yaitu diversi dari sistem peradilan pidana formal dan formalisasi polisi untuk melakukan peringatan (*police cautioning*). Prakteknya telah berjalan di Negara bagian Victoria Australia pada tahun 1959 diikuti oleh negara bagian Queensland pada tahun 1963.¹²

Menurut Jack E. Bynum dalam bukunya *Juvenile Delinquency a Sociological Approach*, yaitu: "*Diversion is an attempt to divert, or channel out, youthful offenders from the juvenile*

justice system" (terjemahan penulis diversi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana).¹³

Konsep diversi didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya seperti anak dianggap jahat, sehingga lebih baik untuk menghindarkannya ke luar sistem peradilan pidana.¹⁴

Berdasarkan *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* atau yang disebut dengan *The Beijing Rules (Office of the High Commissioner for Human Rights, 1985)* pada butir 6 dan 11 terkandung pernyataan mengenai diversi yakni sebagai proses pelimpahan anak yang berkonflik dengan hukum dari sistem peradilan pidana ke proses informal seperti mengembalikan kepada lembaga sosial masyarakat baik pemerintah atau non pemerintah.

Pertimbangan dilakukan diversi oleh pengadilan yaitu filosofi sistem peradilan pidana anak untuk melindungi dan merehabilitasi (*protection and rehabilitation*) anak pelaku tindak pidana.¹⁵ Tindakan diversi juga dilakukan sebagai upaya pencegahan seorang pelaku anak menjadi pelaku kriminal dewasa. Usaha pencegahan anak inilah yang membawa aparat penegak hukum untuk mengambil wewenang diskresi atau di Amerika serikat sering disebut juga dengan istilah *deinstitutionalisation* dari sistem peradilan pidana formal.

Prinsip utama pelaksanaan konsep diversi yaitu tindakan persuasif atau

11 C. Cunneen and R. White, *Juvenile justice: An Australian perspective*, Oxford University Press, Oxford, 1995, hlm. 247 yang dikutip dari buku Kenneht Folk, *Early Intervention: Diversion and Youth Conferencing*, A national review of current approach to diverting juvenile from the Criminal Justice System. Australia Government Attorney-general's Departement, Canberra, Commonwealth of Australia, Desember 2003. hlm. 1.

12 D. Challinger, *Police Action and the prevention of juvenile delinquency*. In A. Borowski and JM. Murray (eds.) *Juvenile Delinquency in Australia*, Methuen Australia, NSW, 1985, hlm. 290-302.

13 Jack E Bynumn & William E. Thompson, *Juvenile Delinquency a Sociological Approach*, Allyn and Bacon A Peason Education Company, Boston, 2002, hlm. 430.

14 Randall G. Shelden, *Detention Diversion Advocacy: An Evaluation*, Department of Justice, Washington DC U.S. 1997, hlm. 1.

15 Jack E Bynum, Thompson, Op.Cit. hlm. 430.

pendekatan non penal yang memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Salah satu latar belakang pentingnya kebijakan diversifikasi dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan karena tingginya jumlah anak yang masuk ke peradilan pidana dan diputus dengan penjara dan mengalami kekerasan saat menjalani rangkaian proses dalam sistem peradilan pidana.

Diversifikasi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat. Diversifikasi berupaya memberikan keadilan kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Kedua keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat (*appropriate treatment*).¹⁶

Pelaksanaan diversifikasi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversifikasi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau dalam bahasa Indonesia diskresi. Sebagai perbandingan pelaksanaan diversifikasi di New Zealand (Selandia Baru) dapat menjadi gambaran keberhasilan penerapan fungsi aparat penegak hukum dalam menangani masalah anak yang terlibat kasus pidana. Di New Zealand sejarah diversifikasi dimulai dengan kesuksesan *family group conferencing* yaitu perundingan antara pihak korban dan pelaku dalam penyelesaian tindak pidana di masyarakat, yang akhirnya dilakukan reformasi terhadap hukum peradilan anak pada tahun 1989.

Dengan penerapan konsep diversifikasi, penanganan anak yang berkonflik dengan hukum diorientasikan untuk memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan

pemenjaraan. Selain itu terlihat bahwa perlindungan anak dengan kebijakan diversifikasi dapat dilakukan di semua tingkat peradilan mulai dari masyarakat sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan pencegahan. Setelah itu jika ada anak yang melakukan pelanggaran maka tidak perlu diproses ke dalam proses peradilan pidana.

Selanjutnya jika anak yang melakukan pelanggaran sudah terlanjur ditangkap oleh polisi, polisi dapat melakukan diversifikasi tanpa meneruskan ke jaksa penuntut. Kemudian apabila kasus anak sudah sampai di pengadilan, maka hakim dapat melakukan peradilan sesuai dengan prosedurnya dan diutamakan anak dapat dibebaskan dari pidana penjara. Terakhir bila anak sudah terlanjur berada di dalam penjara, maka petugas penjara dapat membuat kebijakan diversifikasi terhadap anak sehingga anak dapat di limpahkan ke lembaga sosial, atau sanksi alternatif yang berguna bagi perkembangan dan masa depan anak.¹⁷

Di Indonesia, konsep diversifikasi terhadap anak hanyalah sebuah komponen dari perbaikan struktur sistem peradilan pidana anak sebagai alternatif dari peradilan pidana formal, dengan meletakkan upaya Diversifikasi dalam setiap tahap proses peradilan (penyidikan, Penuntutan dan Pengadilan). Hal tersebut berbeda dengan negara Australia, yang menerapkan konsep diversifikasi terhadap anak bukan merupakan sebuah program alternatif, tapi diversifikasi untuk mengeluarkan dari sistem peradilan.

Bentuk diversifikasi di atas mulai di laksanakan di negara bagian Victoria pada tahun 1959, Queensland tahun 1963 dan New South Wales tahun 1985 semuanya berada di Negara Australia. Selain daripada itu di Australia bagian selatan tahun 1964 dan Australia bagian barat 1972 konsep diversifikasi yang diterapkan berupa pertemuan pelaku anak dan orang tuanya dengan polisi dan

16 Walker, Training The System The Control of Discretion in Criminal Justice 1950-1990, Oxford University Press, New York, 1993, hlm. 1-2.

17 Kenneht Folk, Early Intervention: Diversion and Youth Conferencing, A national review of current approach to diverting juvenile from the criminal justice system, Commonwealth of Australia Government Attorney-general's Departement Australia, Canberra, 2003, hlm. 4.

sebuah pekerja sosial negara. Tujuan dari pertemuan tersebut merupakan diversi sebelum masuk ke pengadilan formal. Di dalamnya terdapat peringatan dan konseling dalam suasana relatif informal. Proses diversi yang dilaksanakan tersebut bertujuan mengeluarkan anak dari sistem peradilan pidana jika anak tidak mengulangi tindak pidana, akan tetapi jika anak melakukan kejahatan telah berulang kali (*residivis*) dikenakan proses selanjutnya. Cressey dan Mc Dermott dalam bukunya menganggap apa yang dilakukan di Australia sebagai *true diversion*.

Negara-negara bagian seperti Victoria, New South Wales dan Queensland berani melakukan reformasi terhadap sistem hukumnya yang ada untuk mendukung pelaksanaan program diversi secara sempurna. Wundersitz menyebut pelaksanaan diversi di negara-negara tersebut dengan istilah "*principle of the frugality of punishment* (prinsip kesederhanaan dalam menghukum)".¹⁸

2. Konsep Diversi Penanganan Anak Penyalahguna Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia Untuk Masa Yang Akan Datang

Konsep diversi yang seharusnya diterapkan di Indonesia dimasa yang akan datang, tidak jauh berbeda dengan konsep diversi yang diterapkan di Australia yaitu *Police Diversion*. Hal ini didasarkan pada pertimbangan Polisi sebagai gerbang pertama yang menangani anak yang berkonflik dengan hukum menjadi penentu apakah seorang anak akan dilanjutkan ke proses peradilan atau tindakan informal lainnya.

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana secara prosedural sebagaimana dijelaskan di atas tentunya dimulai dari tingkat kepolisian, baik sebagai penyidik maupun sebagai penyidik.

Artinya, penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana selalu dimulai dan tingkat kepolisian.

Sebagai bagian dan sub-sistem peradilan pidana kepolisian merupakan lembaga hukum yang mempunyai kewenangan yang begitu luas sebagai lembaga yang mengawali bekerjanya sistem peradilan pidana, sehingga kinerja kepolisian sangat menentukan arah penegakkan hukum pidana. Dengan demikian, pengalaman pertama dalam proses peradilan pidana bagi seorang tersangka adalah bersentuhan dengan aparat kepolisian.

Tanpa bermaksud memberikan *excuse* terhadap berbagai kelemahan dan kekurangan lembaga kepolisian sebagai salah satu sub sistem peradilan pidana, menurut peneliti diversi dalam penyelesaian penyalahgunaan narkotika oleh anak lebih tepat dilakukan di tingkat kepolisian (*Police Diversion*). Pandangan peneliti yang demikian didasarkan pada beberapa argumentasi sebagai berikut: *Pertama*, sebagai lembaga penegak hukum yang pertama dan langsung bersinggungan dengan masyarakat, Polisi pada dasarnya mempunyai potensi yang demikian besar untuk merubah kultur masyarakat. Kewenangan dan otoritas polisi apabila dikemas secara dinamis akan menjadi sarana bagi polisi dalam membangun masyarakat. *Kedua*, bahwa anak harus sejauh mungkin dihindarkan dari proses peradilan. Anak harus tetap diprioritaskan untuk dijauhkan dari bersinggungan dengan aparat penegak hukum pidana, tetapi tidak berarti harus dibebaskan dari tanggungjawabnya. Dalam batas toleransi yang tetap menjamin terlindunginya hak-hak dan kepentingan anak, proses di luar hukum pidana tetap dimungkinkan. Oleh karenanya, dalam peran dan fungsinya sebagai penyidik parat kepolisian juga dapat diberi otoritas untuk mengalihkan proses pemeriksaannya dan proses yustisial menuju proses non-yustisial. *Ketiga*, dengan pengalihan proses terjadi ditingkat kepolisian, maka polisi tetap dapat

¹⁸ Ibid, hlm. 6.

melakukan tugas pemeriksaan tentu dengan wajah dan substansi pemeriksaan yang berbeda dengan penyidik pada umumnya, sehingga upaya untuk menghindarkan anak dari proses peradilan tetap dapat diwujudkan. Kebutuhan pemeriksaan oleh polisi dibatasi hanya berkaitan dengan seberapa jauh keterlibatan anak dalam penyalahgunaan narkotika, sehingga proses rehabilitasinya segera dapat dilakukan tanpa melalui proses peradilan pidana.

Selain ketiga alasan tersebut di atas, Diversi terhadap anak penyalahguna narkotika di tingkat kepolisian juga mempunyai keuntungan apabila dibandingkan pengalihan itu terjadi pada tahap setelah tahap di kepolisian. Beberapa keuntungan terhadap pengalihan di tingkat kepolisian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kepolisian merupakan satu-satunya lembaga penegak hukum dalam sub sistem peradilan pidana yang mempunyai jaringan hingga di tingkat kecamatan. Dengan demikian, secara struktural lembaga kepolisian merupakan satu-satunya lembaga yang paling dekat dan paling mudah dijangkau oleh masyarakat. Dengan potret kelembagaan yang demikian, polisi merupakan lembaga penegak hukum yang paling memungkinkan untuk memiliki jaringan sampai di tingkat yang paling bawah (tingkat desa).
2. Mengingat penyalahgunaan narkotika merupakan jenis kejahatan yang potensial terjadi di mana saja, baik di perkotaan maupun di perdesaan, maka akan menjadi lebih efektif penanggulangannya manakala penanganannya diserahkan kepada lembaga yang secara struktural mempunyai jaringan sampai di tingkat desa.
3. Secara kuantitas aparat kepolisian juga jauh lebih banyak apabila dibandingkan dengan aparat penegak hukum yang lain, sekalipun juga disadari bahwa tidak setiap aparat kepolisian mempunyai kompetensi

untuk menangani kejahatan anak, tetapi ketersediaan personil yang cukup memadai juga akan sangat membantu proses penyelesaian kejahatan anak, termasuk penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak.

4. Oleh karena lembaga kepolisian merupakan aparat penegak hukum pertama yang akan bergerak dalam proses peradilan pidana, maka pengalihan proses peradilan di tingkat kepolisian juga berarti memberikan jaminan kepada anak untuk sedini mungkin dihindarkan dan bersinggungan dengan proses peradilan pidana. Dengan demikian, dampak negatif akibat anak bersinggungan dengan aparat penegak hukum dapat diminimalisir.
5. Oleh karena anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika juga harus dilihat sebagai korban, maka upaya mempercepat proses penyelesaian penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak adalah juga berarti mempercepat proses rehabilitasi yang dibutuhkan oleh anak.
6. Dengan pengalihan proses dan proses yustisial menuju proses non-yustisial di tingkat kepolisian, maka berarti juga akan menghindarkan anak dan kemungkinan anak menjadi korban kekerasan di tingkat penyidikan yang seringkali menjadi momok dalam proses peradilan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti berpendapat bahwa proses pengalihan dan proses yustisial menuju proses non-yustisial dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak lebih efektif apabila dilakukan di tingkat kepolisian (*Police Diversion*).

Penutup

Kesimpulan

Konsep diversi yang diimplementasikan

di Indonesia hanyalah sebuah komponen dari perbaikan struktur Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai alternatif dari peradilan pidana formal, dengan meletakkan upaya Diversi dalam setiap tahap proses peradilan (penyidikan, Penuntutan dan Pengadilan). Konsep diversi terhadap anak di masa yang akan datang bukan merupakan sebuah program alternatif penanganan anak yang berhadapan dengan hukum semata, tapi diversi yang benar-benar mengeluarkan anak dari proses peradilan pidana. Konsep diversi tersebut tidak jauh berbeda dengan konsep diversi yang diterapkan di Australia yaitu Police Diversion. Hal ini didasarkan pada pertimbangan Polisi sebagai gerbang pertama yang menangani anak yang berkonflik dengan hukum menjadi penentu apakah seorang anak akan dilanjutkan ke proses peradilan atau tindakan informal lainnya seperti mediasi penal. Berkaitan dengan penanganan anak penyalahguna

narkotika polisi sebagai pemegang kewenangan diskresi seharusnya melakukan Diversi melalui program rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial tanpa harus dihadapkan dengan proses peradilan pidana.

Saran

Konsep diversi penanganan anak penyalahguna narkotika untuk masa yang akan datang dapat diterapkan dengan melibatkan seluruh jajaran Aparat Kepolisian dengan kewenangan Diskresi yang dimilikinya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan KUHP untuk melakukan Police Diversion yakni penyelesaian masalah hukum yang dihadapi oleh anak melalui proses di luar sistem peradilan pidana dengan mengedepankan musyawarah untuk mufakat yang merupakan cerminan dari keadilan restoratif.

Daftar Pustaka

- Abdussalam, Hukum Perlindungan Anak, Restu Agung, Jakarta, 2007.
- Agung Wahyono dan Siti Rahayu, Tinjauan Peradilan Anak di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 1983.
- Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Akademika Presindo, Jakarta, 1989.
- Barda Nawal Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1994.
- C. Cunneen and R. White, Juvenile justice: An Australian erspective, Oxford University Press, Oxford, 1995.
- D. Challenger, Police Action and the prevention of juvenile delinquency. In A. Borowski and JM. Murray (eds.) Juvenile Delinquency in Australia, Methuen Australia, NSW, 1985.
- Hadi Supeno, Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan, Gramedia, Jakarta, 2010.
- Hari Sasangka, Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Jack E Bynumn & William E. Thompson, Juvenile Delinquency a Sociological Approach., Allyn and Bacon A Peason Education Company, Boston, 2002.
- Kenneht Folk, Early Intervention: Diversion and Youth Conferencing, A national review of current approach to diverting juvenile from the Criminal Justice System. Australia Government Attorney-general's Departement, Canberra, Commonwealth of Australia, Desember 2003.
- Kevin Haines dan Mark Drakeford, Young People and Youth Justice, Macmillan Press Ltd, Houndmills Basingstoke Hampshire RG21 6XS and London,

- 1998.
- Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2009
- Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan, USU Press, 2010.
- Mulyana W. Kusumah, *Hukum dan Hak-hak Anak*, Rajawali, Jakarta, 1986.
- Nicholas M.C. Bala, et al., *Juvenile Justice System an International Comparison of Problem and Solutions*, Educational Publishing Inc, Toronto, 2002.
- Randall G. Shelden, *Detention Diversion Advocacy: An Evaluation*, Department of Justice, Washington DC U.S. 1997.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1982.
- Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001.
- Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Walker, *Training The System The Control of Discretion in Criminal Justice 1950-1990*, Oxford University Press, New York, 1993.
- Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- UNDANG-UNDANG
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak